



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 197/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

M E L A W A N :

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 632/Pdt.G/2011/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H. yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mencatat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi, yaitu :
 - Nafkah tertinggal selama 3 (tiga) bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah anak setiap bulan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang bawaan dan rehab (perbaikan rumah) sebagai harta bersama (gono gini) bagian Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
3. Menolak permohonan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang Nomor : 0632/Pdt.G/2011/PA. Sbg. tanggal 29 Juli 2011 yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Subang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 03-08-2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang Nomor 0632/Pdt.G/2011/PA. Subang tanggal 18 Agustus 2011 Pembanding sejak mengajukan permohonan banding sampai dengan hari ini tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 07-09-2011 untuk Terbanding dan untuk Pembanding yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Subang , dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Subang tanggal 22 September 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai dengan hari ini tidak melaksanakan pemberitahuan tersebut, sedangkan pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 22 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan aquo dijatuhkan pada tanggal 18 Juli 2011 dihadapan Pemohon dan Termohon dan kemudian permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 29 Juli 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konpensi dan dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dalam konpensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi/Terbanding didalam jawabannya yang pada pokoknya Termohon/Terbanding tidak keberatan untuk bercerai, dengan permohonan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengembalikan Gono-gini kepada Termohon sebesar Rp. 17.000.000,- dengan dibayar sekaligus, sesuai perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama;
2. Memberikan nafkah kepada anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, sebesar Rp. 400.000,- per bulan dan turut serta memberikan biaya edukasi/pendidikan sampai dengan perguruan tinggi karena anak tersebut telah tercatat dalam daftar gaji Pemohon dan memberikan sanksi apabila Pemohon ingkar janji;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara (sesuai dengan Permohonan dari Pemohon);

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban (replik) Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, terhadap tuntutan tersebut mengenai gono gini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas, tidak rinci, apakah uang sebesar itu berupa harta gono gini, atau harta bawaan lagi pula munculnya tuntutan tersebut ada di dalam petitum tanpa didahului posita dan bagaimana positanya, sehingga petitum tidak didukung oleh posita gugatan rekonpensi, oleh karena tuntutan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas, obscur libel, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam jawabannya tentang nafkah kepada anak dan biaya edukasi/pendidikan. Mengenai nafkah kepada anak, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding menyanggupi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan dan mengenai biaya pendidikan anak menyanggupi sesuai dengan kemampuannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dalam amarnya sesuai dengan kepatutan dan kedudukan Pemohon Kompensi/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka oleh karena itu besarnya nafkah anak sebagaimana dalam amar putusan tersebut sebagai ukuran minimal patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, mengenai biaya tertinggal selama 3 bulan dan mut'ah serta biaya iddah selama 3 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai biaya tertinggal selama 3 bulan karena petitum tidak didukung oleh posita, sehingga gugatannya tidak jelas/kabur dan tidak memenuhi syarat suatu gugatan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan mengenai mut'ah dan biaya iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskannya secara ex officio dan putusan tersebut telah sesuai dengan kelayakan/kepatutan, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah dan nafkah idah tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonpensi haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dalam rekonpensi, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang serta hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding formal dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 632/Pdt.G/2011/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 632/Pdt.G/2011/PA.Sbg tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H. Yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar/memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk memberikan nafkah/biaya terhadap satu orang anaknya tersebut, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / perbulan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi/Terbanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1432 Hijriyah oleh kami **DRS.H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS.H. BARHAKIM S., SH dan DRS.H. NIKMAT HADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DRA. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS.H.YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

DRS. H. BARHAKIM S., SH.

DRS.H. NIKMAT HADI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRA. NAFI'AH.

Rincian biaya perkara :

1. ATK, Pemberkasan
Rp. 139.000,-
2. Redaksi
.... Rp. 5.000,-
3. Materai
... Rp. 6.000,-
- Jumlah
.... Rp. 150.000,-

Untuk Salinan Yang

sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI

AGAMA BANDUNG

PANITERA

H

. TRI HARYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)